



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 68/KEP/BSN/3/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 27033-4:2017* TEKNOLOGI INFORMASI – TEKNIK KEAMANAN – KEAMANAN JARINGAN – BAGIAN 4: PENGAMANAN KOMUNIKASI DI ANTARA JARINGAN YANG MENGGUNAKAN GERBANG KEAMANAN (*SECURITY GATEWAY*)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission* 27033-4:2017 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Keamanan jaringan – Bagian 4: pengamanan komunikasi di antara jaringan yang menggunakan gerbang keamanan (*Security Gateway*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Nomor: 1131/KOMINFO/SP.04.05/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Penyerahan Dokumen Kelengkapan Penetapan RSNI Komite Teknis 35-01: Teknologi Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* 27033-4:2017 TEKNOLOGI INFORMASI – TEKNIK KEAMANAN – KEAMANAN JARINGAN – BAGIAN 4: PENGAMANAN KOMUNIKASI DI ANTARA JARINGAN YANG MENGGUNAKAN GERBANG KEAMANAN (*SECURITY GATEWAY*).



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission* (SNI ISO/IEC) 27033-4:2017 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Keamanan jaringan – Bagian 4: pengamanan komunikasi di antara jaringan yang menggunakan gerbang keamanan (*Security Gateway*).
- KEDUA : SNI ISO/IEC 27033-4:2017 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Keamanan jaringan – Bagian 4: pengamanan komunikasi di antara jaringan yang menggunakan gerbang keamanan (*Security Gateway*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan adopsi identik dari standar ISO/IEC 27033-4:2014, *Information technology - Security techniques - Network security - Part 4: Securing communications between networks using security gateways*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

